

ABSTRAK

DESI SITI MARYAM: Praktik Jual Beli Paketan Parcel Lebaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Salakuray, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut

Praktik jual beli paket Lebaran tersebut dilakukan melalui sistem pemesanan terlebih dahulu dengan pembayaran secara bertahap hingga waktu penyerahan barang menjelang Hari Raya Idul Fitri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kemungkinan ketidakjelasan spesifikasi barang, harga, serta kualitas barang yang diterima oleh konsumen yang berpotensi menimbulkan unsur gharar dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli paket parcel Lebaran yang terjadi di Desa Salakuray, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis dengan mengacu pada konsep akad dalam Hukum Ekonomi Syariah, khususnya akad salam yang menekankan pada kejelasan spesifikasi barang, harga, serta waktu penyerahan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pelaku usaha serta masyarakat yang menjadi konsumen paket parcel Lebaran di Desa Salakuray. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah untuk mengetahui kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli paket parcel Lebaran di Desa Salakuray dilakukan melalui sistem pesanan yang menyerupai akad salam, di mana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang diserahkan. Dalam pelaksanaannya, praktik ini pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam karena memenuhi unsur kerelaan antara penjual dan pembeli serta bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Praktik tersebut juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh paket parcel secara praktis, namun masih ditemukan adanya ketidakjelasan terkait spesifikasi barang, kualitas, dan jumlah barang yang diterima oleh konsumen.

Kata kunci: Akad Salam, Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli